



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 62**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b dan Pasal 12A Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 34)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantaeng;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan dan Politik;
8. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan pelaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok;
14. Uraian tugas adalah paparan atas uraian atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan;
15. Organisasi Kemasyarakatan yang disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan spirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
16. Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan Keamanan yang selanjutnya disebut IPOLEKSOSBUDHUKHANKAM adalah tatanan atau struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - f. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Bagan/struktur, susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Badan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang terkait bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- j. menyelenggarakan perumuskan kebijakan dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- k. menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup Badan;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- n. menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

- budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- o. menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penyelenggaraan politik dalam negeri, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
 - p. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama, dan norganisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - q. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
 - r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, menyelenggarakan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, memelihara ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah;
 - t. menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - w. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - y. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, melaksanakan, memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terkait dengan program dan anggaran, keuangan serta urusan umum

- dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan merumuskan rencana operasional program, kegiatan dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan meliputi program dan anggaran, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
 - h. mengoordinasikan dan menyusun bahan perumusan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program dan anggaran, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - j. melaksanakan urusan program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - k. merencanakan, mengoordinasikan dan menggerakkan serta mengendalikan kebijakan dan prosedur kerja lingkup Badan;
 - l. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan/atau dokumen perencanaan;
 - m. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - n. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah di lingkungan Badan;
 - o. menyusun kerangka regulasi yang terkait dengan tugas kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam lingkungan kesekretariatan;

- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- s. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan mengoordinasikan penyusunan program, anggaran dan keuangan, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program Pelaporan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis urusan program, pelaporan dan keuangan;
 - g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji;
 - h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan badan;
 - i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan badan;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - k. menghimpun dan mempersiapkan bahan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan laporan Badan;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran serta pelaporan Badan;
 - m. melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;
 - o. menyusun laporan capaian kinerja triwulan dan semester;

- p. melakukan evaluasi kinerja anggaran Badan;
- q. melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan Badan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- s. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- u. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- v. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- x. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan urusan Subbagian Program dan Anggaran sesuai prosedur yang berlaku agar berjalan sebagaimana mestinya;
- y. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbagian Program dan Anggaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi persuratan, urusan ketatausahaan pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga serta asset dan pengelolaan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian/subbidang dan mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

- j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik daerah;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- m. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Badan;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- o. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokoleran;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- r. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- t. menyusun rencana kebutuhan dan usulan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- v. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- w. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- x. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- z. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 8

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan

- umat beragama dan penghayat kepercayaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan ketetapan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kebadanan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan, program dan kegiatan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. melaksanakan perumusan kebijakan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;

- h. menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- j. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas terkait ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- k. melaksanakan penyusunan program kerja ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- m. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan Agama;
- n. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan Agama;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- q. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Peningkatan Demokrasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan ideology dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan pelaksanaan program dan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - j. melakukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - l. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan tugas kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - m. menyiapkan dan mengolah data sebagai bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi penguatan ideologi negara;
 - n. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran dan pembinaan kewarganegaraan serta pemberian penghargaan;
 - o. melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan antar umat beragama dari berbagai aspek;

- p. menyiapkan bahan perumusan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pemerintah dan masyarakat;
- q. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ketahanan strategis IPOLEKSOSBUDHUKHANKAM;
- s. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- t. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- u. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- w. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 10

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakans, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- j. melakukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- l. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan tugas Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- m. menyiapkan bahan, koordinasi dan melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- n. menyiapkan bahan, koordinasi dan melaksanakan fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. melakukan peningkatan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama;
- p. menyiapkan penyelenggaraan diskusi seminar, dan lokakarya ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan;
- q. melakukan kajian strategis masalah ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- s. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program penelitian ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi dengan lembaga terkait;
- t. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program penelitian ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi dengan lembaga terkait;
- u. melakukan fasilitasi untuk peningkatkan toleransi antar golongan, etnis, suku, dan antar umat beragama diberbagai aspek dan memantapkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya bagi segenap masyarakat;
- v. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- w. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- x. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- z. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- bb. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemantauan situasi politik serta organisasi masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
- h. menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
- j. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
- k. melaksanakan penyusunan program kerja di bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
- m. melaksanakan kebijakan di bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi

- dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
 - o. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
 - p. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di Bidang terkait pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing di daerah;
 - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - s. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1
Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Politik Dalam Negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis Subbidang Politik Dalam Negeri;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- j. melakukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- l. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan tugas Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- m. melakukan pemantauan/evaluasi perkembangan politik di daerah;
- n. menyiapkan bahan penyelenggaraan program dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, talk show, dan diskusi pendidikan politik;
- o. mengoptimalisasikan peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
- p. melakukan pembuatan data base partai politik di daerah;
- q. menghimpun laporan pertanggung jawaban partai politik;
- r. memberikan rekomendasi/nota pertimbangan bantuan hibah bagi lembaga pemerintah, badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;
- s. menyiapkan bahan koordinasi tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
- t. menyiapkan bahan koordinasi tim fasilitasi bantuan hibah;
- u. melakukan monitoring dan evaluasi kelancaran bantuan keuangan partai politik;
- v. melakukan penyusunan evaluasi/kepengurusan kelembagaan partai politik yang terdaftar ulang atau partai politik baru;
- w. melakukan pembinaan kelembagaan partai politik dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kerja pada Subbidang Politik Dalam Negeri;

- x. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, legislatif serta pemilihan kepala daerah;
- y. melakukan pemantauan/evaluasi pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, legislatif serta pemilihan kepala daerah;
- z. melakukan fasilitasi serta evaluasi persiapan pelaksanaan pemilu;
- aa. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Politik dalam Negeri;
- bb. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang Politik Dalam Negeri;
- cc. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri;
- dd. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- ee. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- gg. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan tugas Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

- j. melakukan perumusan kebijakan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- l. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- m. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan, penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang organisasi kemasyarakatan yang meliputi pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing yang menjadi kewenangannya;
- n. melakukan kebijakan yang terkait dengan bidang organisasi kemasyarakatan yang meliputi pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing yang menjadi kewenangannya;
- o. memberikan rekomendasi/nota pertimbangan bantuan hibah bagi organisasi kemasyarakatan; menghimpun laporan pertanggung jawaban bantuan hibah organisasi kemasyarakatan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi tim fasilitasi bantuan hibah;
- q. melakukan fasilitasi pendidikan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan;
- r. melakukan penataan administrasi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
- s. melakukan verifikasi pemberian surat keterangan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
- t. mengumpulkan data dan penyiapan hahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Ormas;
- u. melakukan verifikasi administrasi persyaratan penerbitan SKT;
- v. memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu terhadap orgasnisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, serta lembaga nirlaba lainnya;
- w. melaporkan setiap perkembangan organsiasi kemasyarakatan, lembaga swdaya masyarakat, yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- x. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- y. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- z. menyiapkan bahan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- aa. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- bb. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 14

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan, program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- h. menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik serta organisasi kemasyarakatan di daerah, juga menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- j. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- k. melaksanakan penyusunan program, kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, sertapenanganan konflik di daerah;
- m. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- n. melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, meliputi kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, desa/kelurahan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- o. menyusun perkiraan situasi kerawanan konflik horisontal dan vertikal di daerah;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data kegiatan kewaspadaan dini masyarakat serta analisis potensi dan penanganan konflik;
- q. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- r. melaksanakan deteksi dini dan antisipasi dini potensi konflik dan aksi kerusuhan massa;
- s. melaksanakan fasilitasi administrasi pemberian rekomendasi surat pemberitahuan penelitian bagi orang asing dan/atau lembaga asing;
- t. melaksanakan fasilitasi administrasi pemberian rekomendasi pertunjukan orang asing/lembaga asing yang bersifat lintas daerah kabupaten maupun lintas provinsi, dan antar negara;
- u. melaksanakan pemeliharaan data/dokumen dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia serta organisasi terlarang lainnya;

- v. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- w. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- x. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- y. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- z. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 15

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara daerah, desa/kelurahan, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - i. melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - j. melakukan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

- k. melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- l. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- m. memfasilitasi kerjasama, dan pertukaran informasi intelijen melalui Kominda (Komunitas intelijen);
- n. melakukan koordinasi, monitoring dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing, narkotika dan obat terlarang;
- o. melakukan verifikasi administrasi dan pemberian rekomendasi / izin serta pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik yang dilakukan oleh mahasiswa, ORMAS, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pemerintah, partai politik, tenaga kerja asing, dan organisasi lainnya dalam lintas kabupaten dan lintas provinsi;
- p. melakukan kerja sama dengan Intelkam (intelijen) dan tim Pemantauan Orang Asing terkait pelaksanaan pembinaan masyarakat dan tenaga kerja asing, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini masyarakat, kerja sama intelejen, pembinaan masyarakat dan tenaga kerja, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing serta bahan rumusan kebijakan menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
- r. melakukan penyusunan kebijakan dalam rangka kegiatan deteksi dini terhadap fenomena/gejala dimasyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD HUK HANKAM;
- s. memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan dalam rangka kegiatan deteksi dini terhadap fenomena/gejala dimasyarakat yang patut diperkirakan dapat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta stabilitas di bidang IPOLEKSOSBUD HUK HANKAM;
- t. menyiapkan bahan perumusan pengoordinasian, pengkomunikasian data dan informasi mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman secara dini;
- u. menyiapkan bahan perumusan dan fasilitasi kebijakan pelaksanaan sinkronisasi kegiatan instansi vertikal;
- v. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- w. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas di Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- x. melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- z. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- aa. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- bb. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 16

- (1) Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam memimpin, menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penanganan Konflik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis Subbidang Penanganan Konflik;
 - g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Subbidang Penanganan Konflik,serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan tugas Subbidang Penanganan Konflik;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Subbidang Penanganan Konflik;
 - j. melakukan perumusan kebijakan Subbidang Penanganan Konflik;
 - k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
 - l. melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan program dan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
 - m. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan, penyusunan kebijakan teknis, program dan
 - n. anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Penanganan Konflik;
 - o. melakukan kebijakan yang terkait dengan Subbidang Penanganan Konflik;
 - p. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penanganan konflik sosial di daerah;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi peningkatan dan efektifitas peran masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan yang berpotensi konflik pada elemen masyarakat;

- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan fasilitasi peningkatan dan efektifitas peran masyarakat dalam pelaksanaan penanganan yang berpotensi konflik pada elemen masyarakat;
- s. melakukan kegiatan dan fasilitasi penanganan solidaritas sosial masyarakat;
- t. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi rekonsiliasi konflik sosial;
- v. melakukan pemetaan dan pembuatan peta potensi konflik di daerah;
- w. melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Subbidang Penanganan Konflik;
- x. melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
- y. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik;
- z. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- aa. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kepala Subbidang Penanganan Konflik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- cc. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 18

- (3) Eselonering Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan, Pejabat Struktural Eselon II-B
 - b. Sekretaris Badan, Pejabat Struktural Eselon III-A
 - c. Kepala Bidang, Pejabat Struktural Eselon III-B
 - d. Kepala Subbidang, Pejabat Struktural Eselon IV-A
 - e. Jabatan Fungsional
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan oleh Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Pengendalian Dan Evaluasi, Serta Pelaporan Dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dalam lingkungan Badan melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 101) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Desember 2020


BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 8 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 62

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BUPATI BANTAENG
ILHAM SYAH AZIKIN